

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 28 Agustus 2022

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

JOHAN TAHUYA, S.Pd. M. Eng

NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru ;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Huamual di Luhu;
7. Kepala SMP Negeri 8 Huamual untuk diketahui;
8. Arsip;